



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat perlu dilakukan penyempurnaan uraian tugas Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan dan Inspektur Pembantu Urusan Ekonomi, Sosial, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu merubah Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat dengan Peraturan Walikota ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan ;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT.

Pasal I

- . Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2014 Nomor 24) diubah sebagai berikut :

1. Diantara huruf j dan huruf i ayat (2) Pasal 12 disisipkan 3 (tiga) huruf, yakni huruf j.1, huruf j.2, dan huruf j.3 sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Inspektur Pembantu Urusan Ekonomi, Sosial, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Urusan Ekonomi, Sosial, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur;
- (2) Inspektur Pembantu Urusan Ekonomi, Sosial, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
 - a. merumuskan program pengawasan urusan ekonomi, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat;
 - b. menyusun kebijakan pengawasan urusan ekonomi, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan urusan ekonomi, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat;
 - d. memfasilitasi pejabat fungsional pengawas terhadap pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan urusan ekonomi, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat;

- e. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan urusan ekonomi, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan walikota, meliputi pengawasan rancangan peraturan daerah dan peraturan walikota dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan walikota urusan ekonomi, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat;
- g. mengkoordinasikan pengawasan atas pengaduan masyarakat urusan ekonomi, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah urusan ekonomi, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di urusan ekonomi, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat;
- j. menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan urusan ekonomi, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat;
 - j.1. mengkoordinasikan pelaksanaan rewiuw laporan keuangan pemerintah daerah;
 - j.2. mengkoordinasikan pelaksanaan rewiuw RKA;
 - j.3. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendapatan Asli Daerah dan Belanja;
- k. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja serta memberi saran dan pertimbangan sesuai dengan bidang tugasnya ;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Ketentuan Penjelasan huruf j dan huruf k, ayat (2) Pasal 14 dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur;
- (2) Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
 - a. merumuskan program pengawasan urusan Pemerintahan;
 - b. menyusun kebijakan pengawasan urusan Pemerintahan;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan urusan Pemerintahan;
 - d. memfasilitasi pejabat fungsional pengawas terhadap pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan;
 - e. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan urusan Pemerintahan;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan walikota, meliputi pengawasan rancangan peraturan daerah dan peraturan walikota dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan walikota urusan Pemerintahan;
 - g. mengkoordinasikan pengawasan atas pengaduan masyarakat urusan Pemerintahan;
 - h. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah urusan Pemerintahan;
 - i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di urusan Pemerintahan;

- j. dihapus;
- k. dihapus;
- l. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- m. memfasilitasi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan indisipliner Pegawai;
- n. menyiapkan penyusunan, dan pemeliharaan laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan urusan Pemerintahan;
- o. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja serta pemberian saran dan pertimbangan sesuai dengan bidang tugasnya ;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 2 Januari 2015

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.
Santoso

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2015 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Juari
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006

